

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa :

1. Profitability berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dengan nilai t-value (ROA) profitabilitas sebesar -3,840, nilai koefisien -0,733, dan nilai signifikansi 0,000, lebih kecil dari nilai kritis 0,050 pada penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian H1 diterima.
2. Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dengan nilai t - DER 1,887, koefisien 0,548, dan tingkat signifikansi 0,024, lebih kecil dari nilai kritis 0,050 pada penelitian ini. Dengan kesimpulan leverage memberi pengaruh positif pada tax avoidance (penghindaran pajak) sehingga H2 diterima.
3. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dengan nilai t (INST) kepemilikan institusional sebesar -0,819, nilai koefisien -0,029, dan tingkat signifikansi 0,031 lebih kecil dari nilai signifikansi kritis 0,050 pada penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Jadi H3 diterima.
4. Ukuran perseroan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dengan nilai t (SIZE) perusahaan sebesar 1,356, nilai koefisien 0,309, dan tingkat signifikansi 0,022 yang lebih kecil dari nilai kritis (0,050 dalam penelitian ini) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang besar terhadap penghindaran pajak, sehingga H4 diterima.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut saran yang dapat peneliti berikan :

1. Diharapkan penelitian selanjutnya agar dapat menambah sampel penelitian dengan jenis perseroan yang lain seperti dibidang konsumsi dan perbankan sehingga menambah perbedaan pada Variable penelitian yang dilakukan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat membantu perseroan Guna meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan *tax avoidance* agar tidak menjadi masalah dikemudian harinya.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah lebih tegas dalam menindak para wajib pajak agar lebih menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga meminimalisir kecurangan oleh pelaku pajak dalam kaitannya penghindaran pajak.